

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS BPRS AL MADINAH TASIKMALAYA)**

**Ilman Miftahul Fauzi ¹, Iqbal Abdul Azis ², Fahmi Nurfatwa ³,
Muhammad Gesta Nugraha Fauzi ⁴, Joni ⁵**

¹ Universitas Siliwangi, 231002045@student.unsil.ac.id

² Universitas Siliwangi, 231002051@student.unsil.ac.id

³ Universitas Siliwangi, 231002053@student.unsil.ac.id

⁴ Universitas Siliwangi, 231002058@student.unsil.ac.id

⁵ Universitas Siliwangi, joni@unsil.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam operasional BPRS Al Madinah Tasikmalaya. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen, artikel, dan sumber daring terkait akad mudharabah, serta data primer melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS, khususnya bagian pembiayaan dan pelaksana akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Al-Madinah telah menerapkan akad mudharabah dalam produk simpanan seperti Tabungan Kotaku, Tabungan Simadu, dan Deposito Mudharabah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Sebelum akad dilakukan, bank menyampaikan konsep mudharabah dan menyepakati nisbah bagi hasil dengan calon nasabah secara transparan. BPRS berperan sebagai mitra usaha strategis yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menegakkan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kerja sama saling menguntungkan, berbeda dengan pola kreditur-debitur pada bank konvensional, sehingga turut mendorong penguatan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Bank, Mudharabah, nasabah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the mudharabah contract in the operations of BPRS Al Madinah Tasikmalaya. The methods used include collecting secondary data from documents, articles, and online sources related to the mudharabah contract, as well as primary data through direct interviews with the BPRS, especially the financing and contract implementation departments. The results of the study indicate that BPRS Al-Madinah has implemented the mudharabah contract in savings products such as Kotaku Savings, Simadu Savings, and Mudharabah Deposits which are based on the principle of profit sharing. Before the contract is carried out, the bank conveys the concept of mudharabah and agrees on the profit sharing ratio with prospective customers in a transparent manner. BPRS acts as a strategic business partner that not only collects and distributes funds, but also upholds sharia values, justice, and common good. The relationship between the bank and customers is built on the basis of mutually beneficial cooperation, different from the creditor-debtor pattern in conventional banks, thus contributing to the strengthening of the sharia economy in a sustainable manner.

Keywords: Bank, Mudharabah, customer

PENDAHULUAN

Pada dasarnya uang adalah alat politik, dan sosial yang menjadikan bukti kuatnya ekonomi di dunia pada saat ini kekuatan ini dapat memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan dan perkembangan ekonomi. Keadaan tersebut terjadi di sebabkan dana yang berasal dari suatu lembaga berupa deposit yang ada representativ yang meawakili seluruh masyarakat yang menjadikan sumber modal. Secara garis besar alokasinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam keuangan syariah islam harus didasarkan beberapa prinsip yaitu kebebasan bertransaksi, bebas dari maysir, dan riba.(Albanjari and Fauziah 2023)

Krisis ekonomi global yang semakin berulang dalam memperlihatkan kelemahan yang mendasar terhadap system ekonomi kapitalis dalam mendominasi dunia. Ketimpangan penyaluran kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan bergantung dalam mekanisme pasar bebas, sehingga menciptakan jurang yang sangat dalam antara kelompok atas dan kelompok Bawah, baik ditingkat sendiri maupun negara. Sehingga dalam ekonomi syariah seharusnya prinsip keadilan harus menjadi fondasi Utama yang nantinya akan memberikan keseimbangan dan penyaluran kekayaan serta menumbuhkan inklusi keuangan dengan jangkauan yang luas.(Ema and No 2025)

Dalam keuangan syariah terdapat lembaga yang memberikan pembiayaan yang disebut lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini memiliki peran yang signifikan dari penerepan ekonomi islam, dalam implementasi bisnis serta kegiatan usahanya yang tidak akan terlepas dari saringan berlandaskan ekonomi syariah.(Yuli Warnida 2024) Lembaga keuangan syariah sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan operasinya dengan

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga salah satu badan usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip prinsip syariah yaitu tidak adanya riba, gharar, maysir.(Rusby 2015)

Dalam Lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi 2 kategori yaitu Lembaga keuangan bank syariah dan Lembaga keuangan non bank syariah. Lembaga keuangan bank syariah ini terdiri dari bank syariah Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat syariah, ataupun bank lainnya. Sedangkan Lembaga keuangan non bank syariaah ini terdiri dari BMT, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga zakat, infaq, dan wakaf.(Arafah, Potensi, and Medan 2024)

Salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad mudharabah. Pembiayaan adalah salah satu dorongan dalam pemberian modal dalam pendanaan kepada nasabah yang telah memenuhi standar dan telah mentandatangani kesepakatan antara nasabah dan pihak pemberi biaya. Akad mudharabah ini merupakan salah satu bentuk kerja sama diantara kedua belah pihak antara shohibul maal (yang menyediakan modal) dan mudharib (penerima modal). Selain itu pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk pembiayaan yang familiar dilembaga keuangan syariah yang mana pembiayaan ini sesuai dengan prinsip prinsip-prinsip syariah yang berupa bagi hasil dan tidak adanya sebuah praktik riba atau bunga.(Setiadi and Bagaskara 2025)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat dikatakan sangat relevan bagi masyarakat, karena Masyarakat bisa menjadi lebih mengetahui bagaimana pengembangan teori dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan akad mudharabah(Nasir Tajul Aripin, Nur

Fatwa, and Mulawarman Hannase 2022). Penelitian ini berkontribusi bagi ilmu pengetahuan serta masyarakat tentang literatur ekonomi islam, dan juga penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih terkait akses pembiayaan berkeadilan yang dapat menjadi alternatif bagi ekonomi konvensional.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan analisis serta focus yang diambil. Dalam penelitian sebelumnya banyak membahas konsep umum terkait pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian ini menekankan bagaimana implementasi nyara akad mudharabah dalam Lembaga keuangan syariah. Dengan meneliti bagaimana akad tersebut dijalankan serta keuntungan apa yang didapatkan antara kedua belah pihak, dan juga memberikan Solusi yang lebih relevan untuk pengembangan pembiayaan berbasis syariah di Lokasi yang kami teliti.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akad mudharabah dijalankan di Lembaga keuangan syariah,serta memahami bagaimana efektivitas nya dalam mendukung pembiayaan berbasis syariah. Serta meneliti dampaknya bagi kesejahteraan Masyarakat. Sehingga, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat dalam mengakses pembiayaan yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Dari pemaparan diatas kami akan melakukan penelitian kepada salah satu lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan implementasi pembiayaan mudharabah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah ini.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, istilah *Mudharabah* berasal dari kata dasar *dharabah*, sebagaimana terdapat dalam bentuk *yadhribu* yang disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Muzammil ayat 20, Surah Al-Jumu'ah ayat 10, dan Surah Al-Baqarah ayat 198 yang menjelaskan tentang anjuran untuk mencari rezeki dari karunia Allah. Sementara itu, hadits yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *Mudharabah* di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Majah yang menyebutkan: "Tiga hal yang mengandung keberkahan yaitu mencampurkan gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga (bukan untuk dijual), menjual barang secara angsuran, dan muqaradhadh (sebutan lain dari *Mudharabah*).” Selain itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW mengizinkan syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh seorang sahabat yang hendak menyerahkan dana sebagai modal usaha. Syarat tersebut, antara lain, agar modal tidak dibawa mengarungi lautan, tidak melalui lembah yang berbahaya, serta tidak digunakan untuk membeli hewan ternak yang berpenyakit paru-paru. Jika syarat-syarat tersebut dilanggar, maka mitra usaha wajib bertanggung jawab atas dana tersebut.(Fadhila 2015)

Akad pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) mengelola usaha.(Fadhila 2015) Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sementara pihak pengelola menanggung kerugian berupa tenaga, waktu, pikiran, dan kemampuan manajerial yang telah dicurahkan.(Sri Kurnialis and Husni Thamrin 2021)

Mudharabah juga dikenal dengan istilah *qiradh*, yang berarti “memutuskan”, dalam konteks ini adalah keputusan pemilik dana untuk menyerahkan sebagian hartanya guna diperdagangkan dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Melihat di lapangan dengan kenyataan yang ada, dibutuhkan suatu titik temu agar kehendak kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Kerja sama *Mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah ideal, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat bermitra dengan Siti Khadijah, seorang saudagar wanita. Dalam kerja sama tersebut, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dagang antara Mekkah dan Syam (Suriah). Tujuan utama dari akad *Mudharabah* adalah untuk menyediakan modal bagi para pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kolaborasi antara pemilik modal dan keterampilan pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal. (Qomar 2018)

Landasan Hukum Mudharabah

Dalam setiap akad tentunya terdapat landasan hukum yang memperkuat akad tersebut dalam soal hukumnya. Salah satunya dalam akad mudharabah, akad mudharabah sendiri merupakan salah satu akad dari berbagai akad muamalah yang ada dalam ekonomi islam. Dalam praktiknya sendiri akad mudharabah ini melibatkan dua belah pihak yakni pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal, yang saling berkomitmen dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam system muamalah, akad mudharabah memiliki landasan hukum yang jelas diantaranya bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas. Pemahaman dalam landasan hukum ini sangat penting

untuk diketahui karena dapat memastikan bahwa akad yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang ada pada ekonomi islam.

1. Al-Qur’an

Landasan hukum pertama akad mudharabah berasal dari Al-Qur’an meskipun ayat tersebut tidak secara langsung membahas terkait akad mudharabah tetapi maksud dari ayat tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum dalam akad mudharabah. Salah satunya dalam firman Allah SWT pad Al-Qur’an surat Al-Muzammil ayat 20 ..

وَالْأَرْضَ يَنْتَعُونَ مِنْ...
... فَضَّلَ اللَّهُ

Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil : 20)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai individua tau manusia yang dimuka bumi ini, kiranya harus senantiasa untuk mencari rezeki (karunia Allah) salah satunya dengan bermuamalah, yakni menjalin kerjasama antara manusia untuk menjalin tali silaturahmi. Dalam ayat diatas tidak ada secara tegas menerangkan tentang akad mudharabah, tetapi ayat diatas menerangkan rentang muamalah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya akad mudharabah itu diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip islam serta tidak merugikan salah satu pihak karena akad tersebut dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. (Abduroman 2021)

2. Hadits

Selain Al-Qur’an hadits juga memiliki peran yang sangat penting dalam landasan hukum dalam akad mudharabah, salah satunya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya : (Putricia, Choiriyah, and Muharir 2021)

“Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit alBazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma’ Akad mudharabah ini telah disyariatkan melalui ijma’ atau kesepakatan para sahabat serta kesepakatan para imam yang memperbolehkannya akad mudharabah. Pada saat zaman Rasulullah SAW juga praktik riba ini sudah banyak dikenal tetapi belum ada peresmian atau landasan untuk pelaksanaannya. (Islami 2021)
4. Qiyas Akad mudharabah ini dapat diqiyaskan kedalam transaksi musaqat, musaqat sendiri adalah bagi hasil yang biasa digunakan dalam bidang perkebunan, dalam teknisnya pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain untuk menyiram dan merawat kebun. Dalam hal ini perawat mendapatkan bagian dari hasil yang sudah disepakati Bersama pada awal akad. (Hidayatullah 2020)

Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam suatu pelaksanaan akad atau perikatan syariah hal yang perlu diperhatikan yaitu semua rukun dan syarat harus secara utuh. Rukun sendiri merupakan salah satu elemen yang wajib ada terhadap sebuah tindakan yang dapat dinyatakan sah menurut pandangan hukum. Disisi lain, hukum sangat berperan penting sebagai landasan yang esensial dalam menentukan terlaksananya suatu

perilaku. Dengan kata lain, rukun menjadi sebuah komponen pokok yang harus disatukan dari keabsahan suatu perikatan atau akad. Sedangkan syarat merupakan sebuah ketentuan yang jika tidak terpenuhi, maka dapat menjadikan suatu akad dikatakan tidak sah dalam syariah. Syarat ini berisi sebuah regulasi atau suatu pedoman yang harus dipenuhi serta dipatuhi agar segala sesuatu dalam akad dapat dikatakan sah. (Nurjannah et al. 2024)

Rukun dan syarat dalam sebuah pandangan syariah dapat dijadikan tolak ukur dalam penetapan suatu akad mengenai sah atau tidaknya akad tersebut. Sah nya akad disini mempunyai maksud yaitu suatu perbuatan atau ibadah telah memenuhi semua rukun dan syarat secara menyeluruh. Dimana ketika satu rukun ada yang tidak tercapai dan syarat yang tidak terpenuhi maka akad yang dilaksanakan akan menjadi batal bahkan tidak sah. Dalam akad mudharabah ada beberapa rukun dan syarat yaitu sebagai berikut : (Nurjannah et al. 2024)

1. Dalam akad mudharabah terdapat dua pihak yaitu yang mempunyai dana (shahibul maal) dan yang mengelola dana (Mudharib). Dalam akad tersebut masing masing pihak hendaknya dipersyaratkan dalam memenuhi standar tertentu seperti harus terdiri dua orang atau lebih, mukallaf yang telah baligh dan berakal maupun sehat yang nantinya dibebankan hukum syariat dan mempunyai kemampuan dalam hukum syar’i.
2. Dalam objek akad mudharabah harus terdiri dari modal, adanya pekerjaan dan adanya keuntungan atau ribh. Adapun syarat dalam dana dan modal ini diberikan pada mudharabah yang harus berupa uang tunai, bukan sejenis hutang serta bukan berupa batang maupun aset yang sebanding agar dalam

pelaksanaan akad tersebut tidak menjadikan adanya kecurangan dalam pembagian keuntungan dikemudian, yang perlu tahu akan berapa jumlah seluruh modalnya, dan mampu diberikan kepada mitra terkait secara tunai. Selain itu syarat pekerjaan terhadap akad ini berupa keahlian, keterampilan, dan yang lainnya sebagai hal yang menghasilkan keuntungan.

3. Sighat yang terdiri dari ijab dan qobul pada saat akad mudharabah ini dijadikan sebagai konsekuensi sebagai perjanjian yang telah disepakati secara bersama yang dijadikan syarat di kedua belah pihak dengan sama sama ikhlas atau ridho dalam mengikatkan diri pada kontrak yang membuat mitra penjanjian usaha. Pemilik dana setuju dalam memberikan dana yang dimilikinya dan penerima dana sepakat agar memberikan semua tenaga dalam memajukan usaha.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun akad mudharabah antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad mudharabah hanya mencakup ijab dan qabul. Sementara itu, Jumhur Ulama menambahkan unsur lain seperti pihak yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad itu sendiri. Ulama Hanafiyah sebenarnya mengakui unsur-unsur tambahan tersebut, namun menganggapnya sebagai syarat sah akad, bukan sebagai rukun. (Sofhian 2016)

Dalam hal Syarat ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perbankan diantaranya: (Sofhian 2016)

1. Modal

Seperti telah dijelaskan, modal dalam akad mudharabah harus berupa uang dan jumlahnya harus jelas untuk menghindari perselisihan. Modal tidak boleh berupa hutang yang dipinjam mudharib, karena hal ini bisa menjadi cara bagi investor untuk mengambil

kembali hutang sekaligus meraih keuntungan, yang termasuk riba dan dilarang dalam islam. Semua madzhab fiqh sepakat melarang kontrak di mana kreditur memaksa debitur menjalankan mudharabah dengan modal berupa hutang. Agar sah, modal harus diserahkan langsung kepada mudharib, yang kemudian bebas mengelolanya sesuai batasan kontrak, seperti jenis usaha, jangka waktu, dan lokasi usaha.

2. Manajemen

Dalam mudharabah, mudharib harus memiliki kebebasan penuh dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan, termasuk memilih barang, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan melakukan musyarakah tanpa campur tangan investor, agar keuntungan maksimal dapat dicapai. Berdasarkan bentuk transaksinya, ulama fiqh membagi mudharabah menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah (bebas tanpa batasan) dan mudharabah muqayyadah (terikat syarat tertentu). Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib bebas membeli dan menjual barang kapan saja dan dengan siapa saja. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, mudharib harus mengikuti batasan yang ditetapkan investor, seperti jenis barang, tempat, atau mitra dagang. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mudharabah menjadi batal jika syaratnya terlalu membatasi, seperti hanya boleh membeli dari pihak tertentu. Abu Saud juga menegaskan bahwa mudharib harus bebas penuh dalam mengelola modal; pembatasan atas kebebasan tersebut dapat membatalkan akad mudharabah.

3. Jangka Waktu

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, kontrak mudharabah tidak boleh menetapkan batas waktu tertentu, karena dapat menyebabkan akad batal. Mereka berpendapat bahwa pembatasan waktu bisa menghambat peluang mudharib dan mengganggu kelancaran usaha.

Sebaliknya, madzhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan adanya klausul waktu. Terkait penghentian kontrak, mayoritas ulama menyatakan bahwa mudharabah dapat dihentikan kapan saja dengan pemberitahuan, karena akad ini tidak bersifat mengikat. Sebelum mudharabah dijalankan, semua sepakat kontrak bisa dihentikan. Setelah mudharabah berjalan, Imam Syafi'i dan Hanafi tetap membolehkan penghentian, sedangkan Imam Malik melarangnya. Jika kontrak batal, mudharib tetap berhak atas upah yang layak berdasarkan prinsip akad ijarah (kontrak sewa jasa), meskipun mudharabah tidak secara khusus mengaturnya.

4. Jaminan

Karena hubungan antara sahibul maal dan mudharib didasarkan pada kepercayaan, mudharib tidak diwajibkan memberikan jaminan atas modal atau keuntungan. Investor juga tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dari mudharib. Menurut Malik dan Syafi'i, jika jaminan dijadikan syarat dalam kontrak, maka akad mudharabah tersebut dianggap batal.

5. Sharing Laba dan Rugi

Mudharabah merupakan bentuk kemitraan laba yang menggabungkan kerja dan modal sebagai dasar pembagian keuntungan. Laba diperoleh sebagai imbalan atas kontribusi modal dan usaha, serta risiko yang ditanggung. Jika usaha tidak menghasilkan laba, investor menanggung risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal, sedangkan mudharib tidak mendapat imbalan atas kerja yang telah dilakukan. Referensi 2

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan Lembaga yang bekerja dan berprinsip kedalam nilai-nilai islam. Didalam operasionalnya harus terhindar dari riba, gharar, maysir dan juga segala hal yang dilarang dalam

islam serta dappat merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari didirikannya Lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang muamalah serta membantu para masyarakat muslim agar terhindar segala perbuatan yang dilarang dalam islam. (Alvi Khikmatin and Putri Setianingsih 2021)

Segala bentuk Lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk bank ataupun non-bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya akan diawasi oleh sebuah Lembaga yang Bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai institusi yang meliputi berbagai aspek keuangan, termasuk urusan perbankan, kemitraan dalam pembiayaan, pengelolaan keamanan, asuransi perusahaan, serta aspek-aspek lainnya yang beroperasi di luar lingkup perbankan tradisional. (Alvi Khikmatin and Putri Setianingsih 2021)

Untuk segala bentuk kesesuaian baik dalam bentuk operasional bank ataupun non bank telah diatur oleh DSN dan telah diwujudkan dalam fatwa yang telah dikeluarkan. Adapun aspek legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh sejumlah instansi yang memiliki wewenang dalam memberikan izin operasional. Instansi-instansi tersebut mencakup berbagai pihak yang memiliki otoritas terkait :

- a) Bank Indonesia berperan sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Umum.
- b) Departemen Keuangan berfungsi sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap koperasi.

- c) Kantor Menteri Koperasi berperan sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur serta mengawasi kegiatan koperasi.

Peluang lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat terbuka lebar jika dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menarik minat dari masyarakat untuk menggunakan segala bentuk keuangan yang berlandaskan prinsip islam, ada beberapa faktor yang membuat lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang cukup besar. Diantaranya :(Husni Kamal 2020)

1. Konsep keadilan, konsep keadilan merupakan factor utama yang harus ada dan juga diterapkan dalam lembaga keuangan syariah karena prinsip ini sesuai dengan prinsip syariah dan diutamakan dalam islam.
2. Mayoritas Islam, mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam menjadi peluang besar untuk Lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan berinovasi dalam produknya.
3. Legalitas, lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan undang undang yang ada serta menjadikan fatwa DSN MUI sebagai pedoman dalam setiap produk keuangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam, yaitu memandang hukum Islam sebagai landasan yang wajib dilaksanakan dalam setiap akad pada lembaga keuangan syariah. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong,

pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nuralim & Rojalih Jawab, 2023).

Dalam penelitian ini, pembahasan akan menitikberatkan pada model implementasi akad Mudharabah dalam lembaga keuangan syariah BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research) (Qomar, 2018). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen berkaitan akad Mudharabah, artikel, dan website yang berkaitan dengan model akad Mudharabah. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak BPRS Al-Madinah, khususnya kepada bagian pembiayaan dan pelaksana akad Mudharabah, untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai praktik akad tersebut di lapangan.

Setelah keseluruhan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk naratif, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai model pelaksanaan akad Mudharabah dalam lembaga keuangan syariah (Nuralim & Rojalih Jawab, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akad mudharabah pada dasarnya merupakan sebuah tonggak dalam ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip islam dengan tujuan agar tercapainya sebuah keadilan dan kemaslahatan pada sistem bagi hasil (Marleni and Kasnelly

2019). Pada penelitian ini hal yang paling utama dibahas yaitu mengenai bagaimana pengimplementasian akad mudharabah yang ada di BPRS Al-Madinah ini, khususnya dalam produk yang ada. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada BPRS Al-Madinah. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu wawancara secara langsung dengan pihak bank, observasi langsung dalam proses penggunaan akad mudharabah, serta menganalisis alur dari akad mudharabah dan peraturan yang digunakan dalam penerapan akad mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah BPRS Al-Madinah telah menerapkan produk penghimpunan dana dengan akad mudharabah berupa tabungan Kotaku, Tabungan Simadu, dan Deposito Mudharabah. Dalam penghimpunan dana tersebut BPRS Al-Madinah terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep dari pelaksanaan mudharabah, dan nisbah bagi hasil antara pihak pemilik modal (shohibul maal) dan penerima modal (mudharib).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Madinah sendiri bukan hanya berfungsi terhadap Lembaga keuangan syariah yang hanya mengelola dana nasabah secara aman, akan tetapi sebagai suatu penggerak ekonomi masyarakat yang kedepannya mempunyai suatu tujuan dalam memberdayakan ekonomi lokal. Kerja sama yang dilakukan diawal dengan kesepakatan nisbah antara pemilik dana dan peminjam dana dapat dijadikan sebagai acuan dalam menciptakan sebuah kepercayaan nasabah serta dapat mengoptimalkan penyaluran keuntungan yang bersifat terbuka. Disisi lain, dalam hasil penelitian ini juga BPRS Al-Madinah memberikan fasilitas pick up service agar memberikan kemudahan terhadap nasabah dalam bertransaksi secara mudah, hingga dapat

memperkuat hubungan baik mitra maupun bank dan masyarakat. Dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya hubungan antara pihak bank dan nasabah bukan hanya sebagai kreditur dan debitur seperti yang ada di bank konvensional, tetapi kegiatan ini lebih kepada mitra usaha dalam bentuk kerja sama antara nasabah dan bank dalam semangat untuk saling tolong menolong untuk keadilan dan kemaslahatan bersama.

Kegiatan penarikan mudharabah di BPRS Al-Madinah ini berjangka dengan kesepakatan di awal yang ditentukan. Besaran nilai bagi hasil dari produk mudharabah ini sudah ditentukan dimana 30 dan 70 dengan kesepakatan diawal antara shohibul maal dan mudharib. 30:70 ini diberikan kepada nasabah 70% dan pihak bank 30%. Selain itu juga pembagian ini bersifat fluktuatif, yang mana disesuaikan dengan hasil kerja yang dilaksanakan oleh BPRS AL-Madinah setiap bulannya.

Penerapan akad mudharabah di BPRS Al-Madinah ini juga tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Di BPRS Al-Madinah sendiri merujuk dalam Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah serta Fatwa N0.115/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai penerapan pada akad ini. Dalam hasil wawancara juga pihak BPRS Al-Madinah sendiri telah memastikan bahwa kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu struktur yang ada di BPRS Al-Madinah ini terdiri dari beberapa yaitu ada direksi, komisaris, Dewan pengawas syariah yang berperan dalam memastikan serta menjamin sebuah kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa BPRS Al-Madinah ini telah mengimplementasikan akad mudharabah dalam produk mereka berjalan lancar, dengan sikap

keterbukaan berupa nisbah yang telah disepakati dan akses yang memudahkan nasabah. Dalam pola data ini dapat dikatakan bahwa kepercayaan yang kuat dari nasabah untuk sistem bagi hasil dengan kerja sama yang ditawarkan. Faktor eksternal juga memberikan efek dari hasil ini berupa peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI yang memberikan sebuah pedoman untuk lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan akad mudharabah. Disisi lain, keadaan ekonomi masyarakat sekitar dan tingkat masyarakat dalam literasi keuangan syariah ini sangat berperan penting dalam menyukseskan penerapan akad mudharabah ini.

Secara garis besar, hasil ini sejalan dengan teori dalam konsep ekonomi islam yang menekankan prinsip kebaikan, keadilan, dan keterbukaan. Akad mudharabah ini dapat menjadikan pemilik modal dan pengelola modal agar berbagi sebuah keuntungan dan resiko yang dilaksanakan secara profesional, yang nantinya dapat lebih memperkenalkan akad mudharabah ini terhadap kemitraan terkait dibandingkan dengan skema yang ada di konvensional.

Rukun dan syarat mudharabah juga menjadi penekanan oleh pihak BPRS Al-Madinah sendiri. Dimana hal yang paling utama yaitu masalah keabsahan akad juga mengenai transparansinya. Sebelum akad mudharabah ini dilakukan oleh pihak bank secara awal dengan memberikan pemahaman atau pengetahuan secara keseluruhan kepada calon nasabah terkait mengenai penggunaan dana dan alur kerja sama nantinya. Dari wawancara ini juga pihak BPRS Al-Madinah sangat menekankan mengenai hal ini, karena akad mudharabah yang nanti dilaksanakan bisa sah secara hukum syariah serta tidak berdampak kedepannya yang dapat menghasilkan sengketa di masa yang akan datang. Akan tetapi

meskipun pada kenyataannya terkadang terdapat tantangan yang dihadapi dalam kepatuhan syariah ini, BPRS Al-Madinah sendiri selalu memberikan solusi yang nantinya diusahakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada didalam kepatuhan syariah ini.

Dalam penelitian ini hal yang paling utama difokuskan yaitu penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah BPRS Al-Madinah, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Madinah telah berhasil dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam produk simpanan berupa tabungan Kotaku, Tabungan Simadu, serta Deposito Mudharabah. Keterbukaan dan kepatuhan dalam prinsip syariah ini dapat membuat prioritas utama agar menjaga keadilan terhadap nasabah.

Sebaliknya, penelitian yang terdahulu pada PT BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara ini membahas mengenai hambatan yang berada dalam penerapan akad mudharabah. Penyebab Utama dalam hambatan penerapan akad mudharabah yaitu Nasabah belum memiliki usaha yang pasti, Sedikitnya minat nasabah pada pembiayaan bagi hasil, Tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah tinggi resikonya. (Istiqomah 2019)

Dari perbandingan ini, dapat dikatakan bahwa BPRS Al-Madinah telah berhasil dalam menerapkan akad mudharabah dalam penghimpunan dana dibandingkan PT BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. Adapun fakta yang menjadi alasan dalam perbedaan ini yaitu BPRS Al-Madinah lebih dekat dari pemberian edukasi pemahaman kepada nasabah, keterbukaan, serta kemudahan yang dirasakan oleh nasabah. Sementara di BPR Syariah Kotabumi menghadapi tantangan untuk menghasilkan sebuah kepercayaan kepada nasabah serta membangun efektivitas dalam mengelola dana yang berlandaskan akad mudharabah.

PENUTUP

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk mudharabah seperti Tabungan Kotaku, Tabungan Simadu, dan Deposito Mudharabah telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan No.115/DSN-MUI/IX/2017 serta ketentuan OJK. BPRS Al-Madinah berperan sebagai pihak ketiga yang strategis dalam menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, dan sangat menekankan rukun, syarat, keabsahan, serta transparansi dalam setiap akad. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek kepatuhan syariah, pihak BPRS berkomitmen untuk terus mencari solusi agar implementasi akad mudharabah tetap berjalan secara optimal. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peran BPRS tidak hanya terbatas sebagai lembaga keuangan syariah, melainkan juga memiliki signifikansi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di masa depan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas strategi penguatan kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko dalam pembiayaan berbasis mudharabah.

REFERENSI

- Abduroman, Dede. 2021. "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2):248. doi: 10.47453/ecopreneur.v2i2.458.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, and Et. a. Fauziah. 2023. "Lembaga Keuangan Syariah." in *Media Sains Indonesia*.
- Alvi Khikmatin, and Putri Setianingsih. 2021. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):49-62. doi: 10.51339/iqtis.v3i1.257.
- Arafah, Santi, Universitas Potensi, and Utama Medan. 2024. "Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bagi Generasi Millennial Dalam Berinvestasi Syariah." 4:86-95.
- Ema, Jurnal H. E. I., and Vol No. 2025. "KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF." 4(1):133-52.
- Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15(1):52-64.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7(1):34-41. doi: 10.33084/jhm.v7i1.1613.
- Husni Kamal, Arinal Rahma. 2020. "KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2(2):120-33.
- Islami, Aufa. 2021. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1):1. doi:

- 10.30595/jhes.v4i1.9903.
- Istiqomah, Istiqomah. 2019. "Hambatan Implementasi Akad Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 2(1):1-19. doi: 10.32332/finansia.v2i01.1444
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2(No. 2):2685-4228.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. 2022. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5(1):29-45. doi: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362.
- Nurjannah, Nur Alisa, A. M. Nur Atma Amir, Lince Bulutoding, and Saiful Muchlis. 2024. "Analisis Implementasi Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(4):1770-84.
- Putricia, Siti Novira, Choiriyah, and Muharir. 2021. "PENGARUH BAGI HASIL PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KM 6 PALEMBANG." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1(2):153-58.
- Qomar, Moh. Nurul. 2018. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2(2):201. doi: 10.21043/malia.v2i2.4890.
- Rusby, Zulkifli. 2015. "Lembaga Keuangan Syariah." Pp. 1-408 in *Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR*.
- Setiadi, Aldi, and Doni Yusuf Bagaskara. 2025. "Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari ' Ah Di Indonesia."
- Sofhian. 2016. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 9(2):79.
- Sri Kurnialis, and Husni Thamrin. 2021. "Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4(2):52-59. doi: 10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8521.
- Yuli Warnida, Helina Yustati. 2024. "Lembaga Kyangan Syariah." P. 108 in *CV Brimedia Global*.